

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Penelitian Hukum

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang terfokus pada analisis dan pembangunan, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis merujuk pada penggunaan metode atau pendekatan tertentu, sistematis mengacu pada adopsi suatu sistem tertentu, dan konsisten menegaskan ketidakadaan inkonsistensi dalam suatu kerangka kerja yang telah ditetapkan.³⁷

Penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang suatu gejala hukum agar dapat merumuskan masalah serta memperoleh hipotesa, menjelaskan aspek-aspek hukum yang didapat secara lengkap dari suatu situasi atau perilaku individu dan kelompok, mendapatkan dan memperoleh data atau keterangan mengenai suatu hubungan dari satu gejala hukum terhadap gejala hukum lainnya, serta menguji hipotesis yang mengandung hubungan sebab-akibat.³⁸ Penelitian hukum ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan Hukum terhadap larangan skema ponzi di Indonesia, dan analisa terhadap pertimbangan hukum di dalam kasus KSP Indosurya dengan Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023.

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2021, Hlm. 42

³⁸ *Ibid*, Hlm. 49

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka menggunakan bahan dasar yaitu data sekunder yang diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan serta literasi-literasi yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.³⁹ Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelusuran terhadap aturan-aturan maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait skema ponzi, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023.

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan bersifat autoritatif. Seperti contohnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan yang akan digunakan penulis dalam tugas akhir ini berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

³⁹ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Universitas Diponegoro, 2020, Hlm. 7

- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;
 - h. Permenkop dan UMKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam;
 - i. Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari jurnal hukum, buku hukum, disertasi, tesis, skripsi, dan sejenisnya. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah berbagai jurnal hukum, buku hukum, dan skripsi yang didapat dari berbagai sumber.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain, serta berfungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis dalam tugas akhir ini adalah kamus berupa *Black's Law Dictionary*, dan KBBI.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan studi pustaka yang dilakukan cara dengan menyelidiki data berupa informasi-informasi yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan 2113K/Pid.Sus/2023 dengan cara mencocokkan dan membandingkan pertimbangan putusan pengadilan dengan undang-undang yang berlaku.

